

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar rakyat/tradisional di Indonesia sudah diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4), UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (3), PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pepres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 2 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kemudian, untuk merealisasikan UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan nya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing, salah satunya Kota Pekanbaru sendiri dalam pengelolaan dan penataan pasar rakyat, yaitu berdasarkan Peraturan Derah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Berdasarkan pengaturan mengenai pasar rakyat/tradisional diatas mengenai keberadaan pengaturan penataan pasar di Indonesia pertama

kali dapat diidentifikasi dalam Pasal 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Diaturinya pasar rakyat/tradisional dalam level Peraturan Presiden mengindikasikan bahwa diperlukannya inisiatif seorang presiden untuk memunculkan pengaturan mengenai pasar tradisional dalam suatu perundang-undangan. Kehadiran Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pasar rakyat/tradisional tentunya dapat menjadi acuan fundamental sekaligus bukti keberpihakan negara terhadap keberadaan serta kelangsungan pasar rakyat/tradisional. Sekilas tentang regulasi penataan pasar rakyat telah memberikan proteksi terhadap pasar rakyat, namun apabila dibaca dengan seksama regulasi yang terkait dengan pasar rakyat/tradisional sebenarnya sangat longgar dan memberi kemudahan yang sangat besar bagi hadirnya pasar modern ditengah masyarakat tanpa batas. Mengenai pengaturan yang lebih rinci tentang penataan pasar rakyat/tradisional menjadi wewenang pemerintah daerah, namun karena belum adanya pengaturan yang tegas dari peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan di setiap daerah tentang penataan pasar khususnya Kota Pekanbaru sendiri belum ada aturan yang mengatur dengan tegas tentang pasar rakyat misalnya sanksi bagi pedagang yang keluar dari zonasi yang telah diperuntukan.

2. Pelaksanaan penataan pasar rakyat oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemerintah kota memiliki kewajiban dalam melakukan

penataan pasar rakyat untuk mewujudkan lingkungan pasar rakyat yang bersih, sehat, aman dan tertib sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penataan pasar rakyat yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah Perencanaan fisik dan non fisik, pelaksanaan pembangunan pasar rakyat, klasifikasi pasar rakyat dan pemegang hak penempatan pasar rakyat.

Namun, penataan pasar sampai saat ini belum maksimal dan belum mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu penyebabnya ialah kurangnya regulasi daerah (Perda dan Perwako) dalam urusan perdagangan khususnya pasar rakyat terkait peraturan yang mengatur sanksi terhadap pedagang yang keluar dari zonasi yang telah diperuntukan, perlindungan yang kurang optimal, serta kurangnya pengawasan dari Dinas Pasar melalui Unit Pelaksana Teknis yang dalam pelaksanaannya sebagian besar hanya dilakukan pada standar operasional kebersihan dan keamanan saja.

Selain itu, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim dan kurang memadai, kurangnya keasadaran pedagang dan masyarakat dalam mematuhi peraturan tentang bagaimana menjalankan aktivitas pasar yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fenomena pasar tumpah, serta koordinasi kepada setiap pemangku kepentingan masih belum terlaksana dengan maksimal,

koordinasi yang kurang baik menjadi salah satu masalah dalam penataan pasar rakyat. Untuk melaksanakan penataan pasar rakyat, Pemerintah Kota juga melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Satpol PP untuk melakukan penertiban, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait tempat dan pembuangan sampah, Dinas Perhubungan terkait parkir, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal izin mendirikan bangunan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Pasar Rakyat, yaitu:

1. Kendala Yuridis

Permasalahan yuridis pada penelitian ini pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang didalamnya tidak terdapat pasal yang mengatur dengan tegas aturan tentang sanksi terhadap pedagang yang melanggar ketentuan penataan pasar rakyat yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomo 9 Tahun 2014.

2. Kendala Non-Yuridis

a. Dari Pihak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

- 1) Keterbatasan anggaran terhadap peremajaan pasar rakyat;
- 2) Sarana dan prasarana yang sangat minim dan kurang memadai;
- 3) Penertiban disiplin pedagang dan pembeli yang belum maksimal;
- 4) Sulitnya melakukan penarikan retribusi;

- 5) Koordinasi yang belum terlaksana dengan maksimal.
- b. Dari pihak Pedagang Pasar Rakyat
- 1) Kesadaran hukum pedagang
 - 2) Kurangnya perhatian pemerintah kota kepada pedagang pasar terhadap masalah pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Diperlukannya satu payung hukum dalam level undang-undang yang khusus mengenai pasar rakyat/tradisional, yang nantinya dapat menjadi pegangan bagi semua pihak terkait, Kehadiran undang-undang yang khusus mengatur mengenai penataan pasar rakyat tentunya dapat menjadi acuan yang fundamental sekaligus bukti keberpihakan negara terhadap keberadaan pasar rakyat/tradisional.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diharapkan mampu merealisasikan penataan pasar rakyat yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menambahkan Pasal yang mengatur mengenai sanksi terhadap pedagang yang melanggar ketentuan zonasi yang telah diperuntukan. Serta dilakukannya penertiban pasar melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada para pedagang melalui sosialisasi.

3. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diharapkan lebih memperhatikan masalah anggaran untuk tata kelola pasar rakyat, terutama dalam hal peremajaan pasar rakyat, bila perlu meminta kenaikan anggaran dari Walikota untuk disusun kedalam APBD setiap tahunnya. Selain itu, diperlukan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang cukup, serta diperlukan adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak peraturan daerah dalam pengenaan sanksi bagi pedagang pasar yang melanggar.

